

BAB I

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang, khususnya industri perbankan dan jasa keuangan yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Persaingan menjadi semakin ketat setelah bank-bank saling memperbutkan nasabah pada pasar yang sama. Ada pulak bank-bank asing yang ingin bersaing dalam hal memperbutkan nasabah. Bank asing tersebut mempunyai kelebihan dalam hal pilihan produk yang inovasi serta mempunyai jaringan yang luas dan global.

Para pengelola perbankan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya. Berbagai cara dilakukan oleh para pengelola perbankan dalam melayani dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya seperti pelayanan personal, sms banking, internet banking, mobile banking dan sebagainya. Dalam perbankan dapat menimbulkan suatu kebingungan bagi nasabah akibat meningkatnya aneka ragam produk perbankan. Teknologi internet membawa banyak perubahan berkaitan perbankan dalam melayani pelanggan dalam hal ini nasabah. Pelanggan atau nasabah penting bagi dunia perbankan karena berguna bagi kehidupan suatu bank. Nasabah haruslah dijaga dan dipertahankan agar tidak berpaling pada bank lain.

Kedudukan nasabah sebagai konsumen bank dapat dikatakan lemah. Hal friksi tersebut disebabkan oleh :

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank,
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa yang ditawarkan bank.
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana.

Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dan bank. Kedudukan nasabah yang lemah juga nyata dengan *asymmetric information* dalam sistem perbankan. *Asymmetric information* ini tidak memberikan akses kepada nasabah deposan untuk mengetahui kemana dana mereka diinvestasikan oleh bank.¹

Memperhatikan hal tersebut maka saat itu telah dibentuk lembaga mediasi perbankan oleh Bank Indonesia, untuk mencari jalan keluar sengketa antara nasabah dengan Bank melalui jalur mediasi.

Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah.

Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka

¹Wendi Razif soetikno, 2007, *Peran BI dalam mengoptimisasikan Kedudukan Komisaris Independen sebagai Mediator Perbankan.*

berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.²

Konsep awal pembentukan lembaga Mediasi perbankan dimulai dengan disusunnya Arsitektur Perbankan Indonesia (API)³ yang dibuat pada bulan januari tahun 2004 sebagai landasan tatanan industri perbankan.⁴ Keenam pilar API mengatur mengenai perwujudan mekanisme pemberdayaan nasabah dan perlindungan jasa perbankan. Ada empat aspek yang terdapat pada pilat API, yaitu ; Mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparasi informasi produk, dan edukasi nasabah. Mengenai keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API, yaitu :⁵

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah Bank
2. Pembentukan lembaga mediasi Independen
3. Penyusunan standard transparasi informasi produk
4. Peningkatan edukasi Nasabah oleh Bank

Dalam mewujudkan pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen, Bank indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank

² <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 10 februari 2014

³ Hadad Muliana, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Jurnal (2007) hal 2.

⁴ Krisna Wijaya, Joko Retnadi, Konsolidasi Perbankan Nasional : Dari Rekapitulasi Munami Arsitektur Perbankan Indonesia, (Jakarta : Masyarakat Profesional Madani, 2005, hal 191

⁵ Muliana D Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Jurnal (2007) hal 3.

Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008. Di keluarkannya Peraturan Bank tersebut merupakan lanjutan dari dikeluarkannya PBI No.7/7/PBI/2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang tidak dilaksanakan dengan efektif dan tidak terselesaikan dengan cepat akan merusak reputasi Bank dimata Nasabah, serta akan mengurangi kepercayaan Nasabah terhadap Bank yang terkait. Mediasi disarankan dalam penyelesaian masalah antara Nasabah dan Bank karena diharapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan khususnya bagi nasabah skala kecil yang menjadi prioritas dalam peraturan Bank Indonesia tersebut.

Ketentuan mengenai kelembagaan mediasi perbankan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Tahun 2006 tentang mediasi Perbankan (“PBI No.8/5/PBI/2006”) dinyatakan :⁶

1. Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi Perbankan Independen yang dibentuk asosiasi Perbankan
2. Pembentukan lembaga Mediasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 desember 2007
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga mediasi Perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia
4. Sepanjang lembaga Mediasi Perbankan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia

Pasal 3 ayat (1) dan (2) PBI No.8/5/PBI/2006 menjadi landasan Hukum bagi asosiasi perbankan untuk membentuk lembaga Mediasi Perbankan Independen. Selambatnya pada tanggal 31 Desember 2007, namun nyatanya

⁶ Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006

sampai Januari 2008, lembaga mediasi Perbankan Independen tersebut belum berhasil dibentuk oleh asosiasi Perbankan.

Maka, sesuai dengan PBI No.8/5/PBI/2006 Pasal 3 ayat (4), selama lembaga mediasi Perbankan independen belum terbentuk fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kemudian, pada tahun 2008 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan (No. 10/1/PBI/2008) yang menghapus ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006. Sehingga pada saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas waktu pembentukan lembaga mediasi perbankan independen yang akan dibentuk asosiasi perbankan. Praktis saat ini mediasi perbankan masih dijalankan oleh Bank Indonesia (berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PBI 8/5/PBI/2006).

Sedangkan Proses beracara pada mediasi perbankan sendiri masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 10/1/PBI/2008. Selain itu Bank Indonesia juga sudah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP Tahun 2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006.

Dengan dibentuknya mediasi perbankan mendapat tanggapan positif dengan adanya Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.⁷ Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia juga telah sesuai dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan Arbitrasi. Dengan demikian pembentukan mediasi perbankan diharapkan akan memberi nilai positif baik Bank dengan Nasabah. Melalui mediasi ini terciptanya keseimbangan antara posisi Nasabah dan posisi Bank.

Sebelum dibentuknya lembaga mediasi perbankan, prakteknya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi belum banyak digunakan. Hal ini terlihat dari perjanjian yang dibuat oleh Bank dan Nasabah tidak mencantumkan klausul seperti arbitrase, mediasi, dan sebagainya seperti yang dikemukakan pada Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Pada perencanaannya, Pelaksanaan mediasi perbankan seharusnya dilaksanakan oleh lembaga mediasi Perbankan Independen yang dibentuk oleh asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, lembaga mediasi independen yang seharusnya selesai dibentuk pada 31 Desember 2007, tak kunjung terwujud. Dengan demikian pelaksanaan mediasi perbankan masih dijalankan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang masih satu unit kerja didalam Bank Indonesia untuk sementara waktu.

Wewenang pengawasan serta pengaturan lembaga perbankan yang sebelumnya di kuasai oleh Bank Indonesia telah beralih kepada Otoritas Jasa

⁷ Ibid, hal 2

Keuangan (OJK) pada awal 2013 lalu, dengan di keluarkannya Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengambil wewenang tersebut sesuai dengan UU-nya yang sudah disahkan oleh DPR-RI. Untuk kesehatan perbankan dan sebagainya sudah bukan wewenang BI lagi.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas keuangan perbankan dan non perbankan yang beroperasi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga Independen, yang baru dirancang untuk melakukan pengawasan ketat bagi lembaga-lembaga tersebut. Adapun tujuan utama pendirian Otoritas Jasa Keuangan adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Satu hal yang juga diharapkan dari terbentuknya OJK adalah persoalan perlindungan konsumen. Aktivitas dalam lembaga keuangan ini tentu disadari memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai nasabah atau konsumen. Di Indonesia, kehadiran OJK dianggap sebagai otoritas yang dapat menanggulangi kegelisahan masyarakat atas tindakan penyelewengan lembaga keuangan (yang umumnya tidak berizin) yang selama ini terjadi. Belum lama ini OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan. Pencapaian tujuan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan setidaknya-tidaknya dapat tercapai melalui 3 aspek yang disebut OJK

terdiri dari peningkatan transparansi (berupa pengungkapan manfaat, resiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)), melakukan penilaian kesesuaian prosedur yang lebih sederhana dan memudahkan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk atau layanan PUJK.

Pembentukan Otoritas jasa keuangan, maka pertanggal 1 Januari 2014 maka setidaknya 8 satuan kerja Bank Indonesia yang menangani pengawasan Bank sudah dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan dimana satuan kerja yang dipindahkan salah satunya adalah Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 terkait Pasal 10 yang berisi tentang :

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan.
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Namun pihak lain juga beranggapan tetap menginginkan lembaga mediasi perbankan yang independen dengan alasan administratif, prosedur, serta independensi dimana peralihan yang sebelumnya di pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia setelah itu beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksana dari dunia perbankan sehingga kemungkinan keberpihakan kepada bank dalam melaksanakan proses mediasi sengketa perbankan bisa saja tetap terjadi. Terkait dengan kekurangan yang masih terdapat dalam mediasi perbankan tersebut, maka penulis akan memfokuskan mengenai

Lembaga Mediasi Perbankan yang Independensi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta dengan adanya pro dan kontra mengenai pembentukan lembaga pelaksana mediasi perbankan, maka ada baiknya hal tersebut dikaji lebih dalam sebelum mengambil langkah perihal pembentukan lembaga mediasi perbankan independenterutama yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 terkait Pasal 10, adanya kesenjangan antara aturan yang terkait dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan selama ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana OJK mewujudkan Independensi dalam menyelesaikan sengketa terkait mengenai permasalahan perbankan melalui jalur Mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah tersebut, tujuan penelitian penulis untuk mengetahui Independensi OJK dalam penyelesaian sengketa terkait masalah Perbankan melalui jalur mediasi dan mengetahui Upaya-Upaya dalam pelaksanaan mediasi terhadap masalah perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Obyektif

Manfaat Obyektif dari penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkait mengenai Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga baru dan juga perkembangan hukum pada umumnya dan bidang ekonomi bisnis secara khusus di Perbankan, terutama dalam penyelesaian masalah melalui mediasi.

2. Manfaat Subyektif

- a. Agar mengetahui langkah langkah dalam menyelesaikan masalah antara Nasabah dan Pihak Bank yang di lakukan secara Independen.
- b. Sebagai salah satu kajian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Independensi OJK dalam penyelesaian sengketa Melalui Proses Mediasi merupakan hasil karya asli dari penulis.

Bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah bank dalam melindungi hak-hak nasabah.

Dalam penelitian ini sudah ada yang pernah meneliti dengan variable atau konsep yang sama yaitu mengenai perlindungan nasabah seperti sebagai berikut :

1. Veronica Yulia Kusumawardani (03 05 08443) pada tahun 2002 dari fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan Judul “ Penyelesaian sengketa Antara Bank dengan Nasabah Debitur dalam penyalahgunaan Kartu Kredit pada PT. Bank Permata,tbk Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah memperoleh bahan hukum mengenai upaya penyelesaian sengketa penyalagunaan kartu kredit, serta mengetahui masalah yang timbul berkaitan dengan kartu kredit.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Perlu adanya peraturan hukum yang mengatur khusus tentang penyalahgunaan kartu kredit, sehingga dapat diperoleh jalan keluar yang pasti untuk menyelesaikan sengketa terhadap penyalahgunaan kartu kredit
- b. Nasabah pemilik kartu kredit perlu mengetahui fungsi atau kegunaan kartu kredit yang sebenarnya serta dapat mengukur kemampuan dalam menentukan limit transaksi agar tidak terjadi wanprestasi. Selain itu para pemilik kartu dengan kartu kredit, khususnya data mengenai kartu kredi tersebut

- c. Pihak bank sebaiknya memberikan informasi yang jelas mengenai resiko yang dapat terjadi pada nasabah pemilik kartu kredit dan jenis-jenis penyalahgunaan kartu kredit sehingga para pemilik kartu kredit dapat mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit miliknya.

F. Batasan Konsep

Terkait dengan penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaannya adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.⁸
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan

⁸<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 1 Maret 2014, pada pukul 14.16.WIB

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama dan bahan hukum primer sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan permasalahan penyelesaian sengketa. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat statute approach, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang berdasarkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada, serta studi kasus/ case study yang memfokuskan penelitian pada permasalahan hukum yang terjadi pada suatu institusi atau kelembagaan saja, dalam hal ini mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengambil alih sebagian dari kinerja Bank Indonesia dalam memediasi masalah anatara Nasabah dan Bank.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan hukum normatif sehingga memerlukan bahan hukum sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer :

Dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang No. 10/Tahun 1988, tentang Perubahan atas UU RI No. 7/Tahun 1922 tentang Perbankan, Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .
3. Undang-Undang No. 3/ tahun 2004, tentang perubahan atas UU RI No. 23/ Tahun 1999, tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. PBI No.6 /10/PBI/2004, Tentang Sistem Penilaian Tingkatan Kesehatan Bank.
6. PBI No.8/5/PBI/2006, Tentang Mediasi Perbankan.
7. PBI No.10/1/PBI/2008, Tentang Perubahan atas PBI No.8/5/PBI/2006, tentang Mediasi Perbankan.

8. PBI No.10/10/PBI/2008, tentang Perubahan Atas PBI No.7/7/PBI/2005, tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
9. POJK No.1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2013 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431).
10. POJK No.1/POJK.07/2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di sektor Jasa Keuangan.
11. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP Tahun 2006 Tentang Mediasi perbankan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, internet (*website*), karya ilmiah, dan artikel-artikel yang memberikan penjelasan terkait dengan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Mediasi di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Proses Mediasi.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif yang terdapat dalam bahan hukum primer dalam hubungannya dengan Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Mediasi :

2. Sistematis Hukum Positif

Secara Horizontal Secara horizontal terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam mewujudkan pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Bank Indonesia PBI No.8/5/PBI/2006, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008. Di keluarkannya Peraturan Bank tersebut

merupakan lanjutan dari dikeluarkannya PBI No.7/7/PBI/2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang tidak dilaksanakan dengan efektif dan tidak terselesaikan dengan cepat akan merusak reputasi Bank dimata Nasabah, serta akan mengurangi kepercayaan Nasabah terhadap Bank yang terkait. Mediasi disarankan dalam penyelesaian masalah antara Nasabah dan Bank karena diharapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan khususnya bagi nasabah skala kecil yang menjadi prioritas dalam peraturan Bank Indonesia tersebut.

Ketentu mengenai kelembagaan mediasi perbankan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Tahun 2006 tentang mediasi Perbankan (“PBI No.8/5/PBI/2006”) dinyatakan :

1. Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi Perbankan Independen yang dibentuk asosiasi Perbankan.
2. Pembentukan lembaga Mediasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 desember 2007.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga mediasi Perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia
4. Sepanjang lembaga Mediasi Perbankan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia

Pasal 3 ayat (1) dan (2) PBI No.8/5/PBI/2006 menjadi landasan Hukum bagi asosiasi perbankan untuk membentuk lembaga Mediasi Perbankan Independen Selambatnya pada tanggal 31 Desember 2007,

namun nyatanya sampai januari 2008, lembaga mediasi Perbankan Independen tersebut belum berhasil dibentuk oleh asosiasi Perbankan.

Maka, sesuai dengan pengaturan Pasal 3 ayat (4), selama lembaga mediasi Perbankan independen belum terbentuk fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kemudian, pada tahun 2008 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Tentang mediasi perbankan (No. 10/1/PBI/2008) yang menghapus ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006. Sehingga pada saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas waktu pembentukan lembaga mediasi perbankan independen yang akan dibentuk asosiasi perbankan. Praktis saat ini mediasi perbankan masih dijalankan oleh Bank Indonesia (berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PBI 8/5/PBI/2006). Tetapi karna sebagian kewenangan sudah di turunkan ke Otoritas Jasa keuangan maka Mediasi pun telah di laksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan Independensinya Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan peraturan No.1/POJK.07/2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di sektor Jasa Keuangan.

1. Bahan hukum sekunder

Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian hukum dilakukan dengan

pendekatan Perundang-Undangan dan asas hukum. Asas Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam proses berfikir dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan problematik hukum yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti adakah kesesuaian antara undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan problematika yang hadapi. Problematika disinkronisasi karena sebagian kewenangan sudah di turunkan ke Otoritas Jasa keuangan maka Mediasi pun telah di laksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan Independensinya Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan peraturan No.1/POJK.07/2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus-kamus tentang Bahasa Hukum, Bahasa Indonesia, dan kamus mengenai Perbankan yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Nara Sumber

Nara Sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam hal ini antara pihak bank dengan nasabah debitur. Sesuai dengan judul dan permasalahan diteliti, maka nara sumber dalam obyek penelitian adalah :

- a. Pihak yang berwenang dengan Instansi Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dosen pengajar mata kuliah Alternatif dispute resolution.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, nara sumber, dan metode analisis.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan Mediasi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan pertanyaan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

